



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 68/ HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/ PL.02-SD/ 01/ KPU/ VI/ 2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia

Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020 yang menginstruksikan KPU Kabupaten/ Kota agar menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota tentang pengaktifan kembali anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS dengan berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 49/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020 tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Rekomendasi Lembaga Pendidikan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA,

TTD

BAMBANG DWITORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Nomor 68/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020

KPU Kota Tangerang Selatan

Kasubag Hukum



Saptianti Andari

NIP. 197909052009022005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 68/ HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN PONDOK AREN KOTA TANGERANG
SELATAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
DI KECAMATAN PONDOK AREN
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

A. KELURAHAN JURANGMANGU BARAT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BACHRUDIN	L	"KP JURANG MANGU 002/001 JURANGMANGU
2.	HERRY RACHMAT NGATIYO	L	BARAT PONDOK AREN"
3.	RUDI	L	KP PD JATI UTARA RT 03 RW 03

B. KELURAHAN JURANGMANGU TIMUR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AMSAR	L	JL. BAMBU PD. BETUNG NO.16 RT.002/005 JURANG MANGU TIMUR
2.	ABDUL AZIZ	L	JL. KALIMANGSO CEGSEL RT.002/001 JURANG MANGU TIMUR
3.	RAHMAT SUGIHARJO	L	JURANG MANGU TIMUR

C. KELURAHAN PARIGI BARU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WAHAB SYAHRONI	L	JL. MANUNGGAL V NO. 51 RT/RW 001/005
2.	MUHAMAD MARINDA JUNIZAR	L	JL. SADIH DAUN 003/004
3.	ABDUSSALAM	L	KP. CILEDUG RT/RW 005/002

D. KELURAHAN PARIGI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TITI UMIYATI	P	KP.LIO RT.002/003
2.	REZA NUR FAHLEVI	L	KP.PARIGI LAMA RT.005/005
3.	GIAN WIBISANO	L	KP.PONDOK AREN RT.002/007 PARIGI

E. KELURAHAN PONDOK AREN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	USAMAH BASRI	L	ARINDA PERMAI 2 RT 005/007
2.	ABDULLAH	L	KEBANTENAN NO.109A RT.002/009
3.	TONI	L	JL. H BIRU RT/RW 002/002

F. KELURAHAN PONDOK BETUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	CAHYO SURIPTO	L	JL PONDOK AREN I NO.38E RT.009/003
2.	BUDIYONO	L	JL. BULAK INDAH NO. 65 RT/RW 014/003
3.	DWI AGUSTIANI	P	JL. AREN 2 RT 001/001 NO, 103

G. KELURAHAN PONDOK JAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD ISKANDAR RANDU	L	JL. RAYA PONDOK JAYA RT 001/003
2.	DEDE NURDIANSYAH	L	JL.RAYA PONDOK JAYA RT.004/003 PONDOK JAYA
3.	DIAN MAHMUDIN	L	GG. RIBUN RT 003/003

H. KELURAHAN PONDOK KACANG BARAT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ABDULLOH	L	"JL. MASJID 1 RT.002/005 PONDOK KACANG BARAT
2.	ENDANG KOSASIH	L	JL.H CARI RT.002/005
3.	SUROJI	L	KP. CILEDUG RT.003/001 PONDOK KACANG BARAT

I. KELURAHAN PONDOK KACANG TIMUR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NAUFAL HAMZAH	L	PONDOK AREN GG. MADUN 1 RT/RW 002/005
2.	HASTA YATI HASIM	P	JL.H SARMA RT.002/007
3.	TONY SUNARDI	L	KP. LIO RT 006/001 PONDOK AREN

J. KELURAHAN PONDOK KARYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUHAMAD YASIN	L	KP. PABUARAN BARAT RT 003/003
2.	PASIS PAMUNGKAS WIRADIKA	L	JL.MASJID AL-ABRA RT/RW/08/01
3.	UBAIDILLAH	L	JL. MASJID BAITULAHIM RT.002/007 PONDOK KARYA

K. PONDOK PUCUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD AFTA SHOWABA	L	PONDOK PUCUNG RT.005/001
2.	SYARIFUDIN	L	JL KARYA USAHA RT.006/002 PD PUCUNG
3.	IMRON FAZRI	L	JL. KP.RAWA BARAT RT.01/05

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN,

TTD

BAMBANG DWITORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Nomor 68/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020
KPU Kota Tangerang Selatan
Kasubag Hukum



Saptianti Andari

NIP. 197909052009022005